

PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIKEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

oleh

Zen Dinata Sembiring¹⁾

Ade Namora Siregar²⁾

Gomgom TP Siregar³⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail :

zensembiring@gmail.com¹

adesiregar@gmail.com²

gomgomsiregar@gmail.com³

ABSTRACT

This study is entitled Traffic Violations by Children in the Pancur Batu Police District, which aims 1) To find out what factors cause traffic violations by minors. 2) To find out the application of the law to traffic violations committed by minors. 3) To find out the efforts and role of the police in tackling traffic violations committed by minors. The type of research used is a research that combines Normative Legal Research and Empirical Legal Research. The data sources for this research are primary data and secondary data. This research is classified as research with qualitative data type, namely by managing primary data sourced from Pancur Batu Police. The results of this study indicate that traffic violations committed by minors are still common and the factors that cause high traffic violations committed by minors are family factors, education and school factors, and social or environmental factors, and the application of the law to traffic violations committed by minors, namely omission of violations, non-optimal action, and maximum prosecution. Then the efforts made by the police include preventive efforts, namely conducting socialization of traffic order education and repressive efforts, namely to take direct action on minors who commit traffic violations and are useful for giving a deterrent effect to school children who commit violations.

Keywords: Violation, Traffic, and Children

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Diwilayah Polsek Pancur Batu yang bertujuan 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur. 2) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. 3) Untuk mengetahui upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Polsek Pancur Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan atau lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak

kepolisian antara lain upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalulintas dan berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran.

KataKunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, dan Anak.

1. PENDAHULUAN

Petugas penegak hukum dalam perihal ini Polisi Kemudian Rute berfungsi selaku pencegah (*politie toezicht*) serta selaku penindak (*politie dwang*) dalam guna politik. Di sisi itu polisi kemudian rute pula melaksanakan guna regeling (misalnya, pengaturan mengenai peranan untuk alat transportasi bermotor khusus buat memenuhi dengan segitiga pengaman) serta guna bestuur spesialnya dalam perihal perizinan ataupun begünstiging (misalnya, menghasilkan Pesan Permissi Mengemudi).

Walaupun begitu mayoritas juru mudi mengetahui hendak ancaman yang dialami bila mengemudikan alat transportasi dengan melampaui kecepatan maksimum itu.

Hendak namun di dalam faktanya tidak sedikit juru mudi yang melaksanakan perihal itu. Di dalam mengalami bentrokan, hingga seorang umumnya melaksanakan apa yang disebut *displacement* yang berbentuk selaku pengalihan target sikap kasar. Kebingungan mencuat selaku dampak dari perasaan hendak terdapat ancaman dari luar, yang terkadang cuma ialah asumsi saja dari yang berhubungan. Tidak tidak sering orang mempergunakan metode pertahanannya buat menanggulangi rasa khawatirnya itu, semacam misalnya *acting out* ialah orang yang bersangkutan melaksanakan tindakan- tindakan impulsif. Sikap sejenis ini bisa terjalin pada juru mudi, yang setelah itu mengemudikan kendaraannya dengan cara buas.

Dengan mempraktikkan metode *periodic reinforcement*, hingga mau ditimbulkan opini pada juru mudi kalau di mana-mana terdapat aparat, alhasil ia hendak lebih berjaga-jaga di dalam memandu kendaraannya, andaikan aparat kadang- kadangkala ditempatkan di jalur

raya itu terdapat opini kalau aparat itu senantiasa terdapat di sana. Metode ini bermaksud buat menciptakan juru mudi yang bersikap bagus. Metode kedua umumnya diucap *conspicuous enforcement*, yang umumnya bermaksud untuk menghindari juru mudi mengemudikan alat transportasi secara mematikan. Dengan metode ini dimaksudkan selaku metode buat menaruh mobil polisi ataupun alat yang lain dengan cara menyolok, alhasil juru mudi melihatnya dengan sejelas bisa jadi. Perihal ini umumnya hendak bisa menghindari seorang buat melanggar peraturan. “Metode ini bermaksud buat melindungi keamanan jiwa orang serta telah pasti, kalau kedua metode itu membutuhkan sarana yang lumayan serta daya orang yang sanggup dan ahli.

Di zaman saat ini ini bukan cuma orang berusia yang melaksanakan pelanggaran kemudian rute namun pula anak sekolah yang sedang di dasar baya, tingkatan pemahaman mereka dalam lalu rute sedang kecil nampak dari informasi Kepolisian kalau sedang tingginya jumlah siswa SMP serta SMA yang melanggar kemudian rute Kota Area. Menyikapi perkara ini orang berumur sepatutnya jadi berkuasa, dalam banyak permasalahan di dapati sedemikian itu mudahnya orang berumur mengizinkan kanak-kanak mereka mengemudikan alat transportasi serta tidak terbatas di area dimana sang anak bermukim. Tetapi pula mengizinkan bawa alat transportasi sekolah, sementara itu bila ditinjau dari bidang apapun merupakan tidak bisa dibenarkan seseorang anak didik bawa alat transportasi sebab mereka belum lumayan baya serta belum memiliki Surat Izin

Mengemudi (SIM). Sebaiknya para ayah bunda guru jelas dalam menyikapi

permasalahan itu kalau bila terdapat anak didik siswi yang tidak menaati peraturan sekolah akan dikenakan ganjaran ataupun butuh membuat regu spesial dengan petugas Kepolisian buat memantau ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Perbuatan jelas yang lain yang dapat dicoba memublikasikan lewat alat anak didik sekolah pelanggar kemudian rute paling banyak. Indonesia ialah Negeri hukum yang dimana salah satu ketetapan nya yaitu hukum kejahatan yang menata mengenai kesalahan serta pelanggaran dan penghukuman atasnya, di memuat dalam buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP). Tidak hanya itu pula kenakalan serta kesalahan yang dicoba oleh anak sudah diatur tertentu dalam Hukum Nomor.11 Tahun 2012 mengenai Majelis hukum Anak, dan determinasi yang menata mengenai proteksi hak- hak, ialah dengan ditetapkannya Hukum Nomor. 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak. Oleh sebab itu aksi kenakalan yang dicoba anak butuh menemukan analisis serta atensi yang sungguh-sungguh, alhasil pemberian ganjaran tidak meninggalkan aspek pembinaan, serta dari bagian lainnya tidak melanggar proteksi hak-hak asas anak.

Berdasarkan fenomena yang ada dan sedang marak terjadinya saat ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tugas akhir dengan judul: “PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIKEPOLISIAN SEKTOR PANCUR BATU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian anak.

Dengan cara biasa dibilang anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari pernikahan antara seseorang wanita dengan seseorang pria dengan tidak mengenyampingkan kalau seorang yang dilahirkan oleh perempuan walaupun tidak sempat melaksanakan perkawinan senantiasa dibilang anak. Anak pula ialah cikal akan lahirnya sesuatu angkatan terkini

yang ialah asset bangsa, era depan Bangsa serta Negeri pada waktu yang hendak tiba.

Anak saat ini bukan saja cuma jadi korban dari sesuatu perbuatan kejahatan tetapi anak bisa jadi pelakon dari sesuatu perbuatan kejahatan.Saat sebelum mangulas lebih lanjut mengenai anak selaku pelakon dari perbuatan kejahatan, terlebih dulu dijabarkan penafsiran dari anak itu sendiri.

Bersumber pada Hukum no 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak Artikel 1 nilai (1) kalau Sistem Peradilan Kejahatan Anak yang diatur dalam Hukum no 11 tahun 2012 merupakan sistem mengenai cara penyelesaian masalah” anak yang berdekatan dengan hukum.” “Anak yang berdekatan dengan hukum” yang diartikan oleh Hukum no 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang berikutnya diucap anak merupakan anak yang sudah dewasa 12 (dua simpati) tahun, namun belum dewasa 18 (delapan belas) tahun yang diprediksi melaksanakan perbuatan kejahatan (Artikel 1 nilai 3)
2. Anak yang jadi korban perbuatan kejahatan yang berikutnya diucap anak korban merupakan anak yang belum dewasa 18 (8 simpati) tahun yang mengalami beban raga, psikologis, serta atau ataupun kehilangan ekonomi yang diakibatkan oleh perbuatan kejahatan (Artikel 1 nilai 4)
3. Anak yang jadi saksi perbuatan kejahatan yang berikutnya diucap anak saksi adalah anak yang belum dewasa 18 (delapan belas) tahun yang bisa memberikan penjelasan untuk kebutuhan investigasi, penuntutan serta pengecekan disidang majelis hukum mengenai sesuatu masalah kejahatan yang didengar, diamati, serta atau ataupun dirasakannya sendiri (Artikel 1 nilai

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Kemudian Rute merupakan aksi alat transportasi, orang serta binatang di jalan. Dalam melaksanakan aktivitas dalam lalu rute dibutuhkan sesuatu peraturan yang bisa dipakai buat jadi prinsip masyarakat dalam lalu rute, alhasil pelanggaran kemudian rute tidak terjalin. Tetapi, walaupun bermacam peraturan sudah terbuat, senantiasa saja pelanggaran Kemudian Rute sering terjalin, apalagi tidak sedikit yang menyebabkan musibah Kemudian Rute. Semacam yang kita tahu, penafsiran pelanggaran adalah aksi (masalah) melanggar perbuatan kejahatan yang lebih enteng dari pada kesalahan

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengenai norma-norma serta ketentuan hukum yang telah ada atau telah berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder atas permasalahan yang hendak diteliti. Penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta peraturan-peraturan dan norma hukum yang terdapat dalam hukum perlindungan anak.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang ada diantaranya adalah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa karya-karya tulisan ahli hukum, jurnal, media massa, media cetak, internet dan lain-lain yang

berhubungan dengan masalah penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier atau penunjang merupakan badan yang memiliki konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain yang ada didalam bidang hukum ataupun diluar bidang hukum yang digunakan atas permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan informasi dalam riset ini dicoba dengan riset pustaka (library research), yang tertuju buat mendapatkan materi- materi serta data inferior yang dibutuhkan atas riset, yang berasal dari data- data yang terdokumentasi lewat situs- situs internet, buku- buku, harian, alat massa, serta sumber- sumber yang lain selaku alat buat mengakulasi informasi yang akan dipakai dalam riset ini.

4. Analisis Data

Tata cara penyusunan informasi cocok dengan tata cara riset hukum dengan metode deskriptif serta kualitatif, ialah sesuatu analisa informasi yang mengatakan serta mengutip bukti dari daftar pustaka, ialah dengan mencampurkan antara data yang diterima dari perundang-undangan, peraturan-peraturan serta dan tulisan-tulisan objektif yang terdapat kaitannya dengan amatan hukum kejahatan mengenai pertanggungjawaban kejahatan kekerasan intim anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dipolsek Pancur Batu

Aspek Ketidakdisiplinan

Pada biasanya tiap orang mengenali hal terdapatnya peraturan aturan metode lalu rute, namun tidak sedikit juru mudi mengabaikan peraturan kemudian rute itu

sendiri alhasil banyak terjalin pelanggaran kemudian rute di Memancar Batu. Bagi IPTU Segar Sinulingga S.H., Meter. Hum“ ketidaksiplinan” juru mudi diakibatkan sebab jarak yang mereka tempuh buat mengendara tidak sangat jauh sehingga juru mudi itu kadangkala tidak mengenakan perkakas alat transportasi semacam mengenakan helm serta tidak bawa surat-surat semacam SIM serta STNK”. (Tanya jawab, bertepatan pada 19 Agustus 2021).

Aspek Kealpaan atau Lupa

Selaku seseorang orang pasti kita sempat melaksanakan khilaf atas apa yang sudah diperbuat. Tanpa lain kepada pelanggaran kemudian rute yang jugakebanyakan juru mudi melalaikan keadaan berarti dalam lalu rute semacam kurang ingat bawa SIM serta STNK, sebab tergesa- gesa. Bagi IPTU Segar Sinulingga, S.H., Meter. Hum, Aspek pemicu pelanggaran ini disebabkan aspek kealpaan alhasil kurang ingat bawa surat-surat alat transportasi. (Tanya jawab, 19 Agustus 2021).

Aspek Ketidak tahuan

Wawasan lalu rute amatlah berarti alhasil bisa meminimalkan terbentuknya pelanggaran kemudian rute. Dalam berkendara juru mudi wajib mengenali determinasi hal pelanggaran kemudian rute yang diatur dalam Hukum No 22 Tahun 2009 mengenai Kemudian Rute serta Angkutan Jalur. Buat mengenali perihal itu tidak cuma dengan membaca namun pula dibutuhkan uraian kepada perlengkapan keseluruhan lalu rute. Semacam ilustrasi, diwajibkan mengenakan sabuk pengaman untuk juru mudi cakra 4 serta mengenakan helm untuk juru mudi cakra 2.

Aspek Kelalaian

Dalam perihal lalu rute, aspek kelengahan ialah salah satu aspek yang sering menyebabkan terbentuknya musibah sebab dampak dari kelengahan itu bisa menimbulkan kehilangan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ilustrasinya, juru mudi yang ngebut di jalur raya bisa menyebabkan musibah yang mudarat

dirinya sendiri yang bisa jadi pula dpat berefek pada konsumen jalur lain.

Aspek Alat atau Infrastruktur Jalan

Pelanggaran kemudian rute yang terjalin dari kegiatan-kegiatan lalu di jalam bukan cuma terjalin diakibatkan oleh aspek ketidaksiplinan, aspek kealpaan atau kurang ingat, aspek ketidaktahuan, serta aspek kelengahan, namun pula diakibatkan oleh alat serta infrastruktur yang mensupport cara dalam lalu rute. Misalnya saja kondisi jalan yang kurang bagus, marka atau pancang jalur ataupun perlengkapan donatur pertanda kemudian rute (traffic light) yang kurang baik ataupun cacat yang menimbulkan banyak juru mudi yang melaksanakan pelanggaran kemudian rute.

2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak DiPolsek Pancur Batu

a. Upaya preventif

Usaha melindungi ialah wujud penangkalan yang dicoba oleh Polsek Memancar Batu kepada pelanggaran kemudian rute yang dicoba oleh anak selaku juru mudi sepeda motor. Salah satu aksi dalam penangkalan pelanggaran kemudian rute yang dicoba oleh pihak kepolisian berbentuk himbauan, paling utama himbauan kepada orang berumur supaya senantiasa memantau kanak- kanak mereka buat tidak mengemudi alat transportasi bermotor, sebab kanak- kanak yang sedang dibawah baya belum diperbolehkan mengemudi alat transportasi bermotor disebabkan anak itu belum lumayan baya buat mempunyai SIM (Surat Permis Mengemudi). Bila dalam aturannya anak yang belum berumur 17 (7 Simpati) tahun belum dapat mempunyai SIM, hingga bila mereka mengemudi alat transportasi bermotor pasti saja mereka telah melaksanakan pelanggaran kemudian rute. Kani Iptu Segar Sinulingga pula menerangkan kalau himbauan pada orang berumur amat berarti buat dicoba, sebab banyaknya anak yang mengemudi sepeda motor sebab minimnya pengawasan dari orang berumur dalam memantau buah

hatinya, pada biasanya orang berumur cuma membiarkan kanak-kanak mereka mengemudikan sepeda motor, tanpa mempertimbangkan dampak yang bisa didapat anak mereka. Anak mengarah independensi dalam melaksanakan apapun paling utama untuk mengemudikan alat transportasi bermotor. Polisi kemudian rute wajib membagikan pemyarakatan pada orang berumur supaya menegaskan ataupun membagikan bimbingan pada anak buat tidak bawa sepeda motor ke sekolah ataupun ke jalur raya dan orang berumur wajib berlagak jelas pada buah hatinya supaya paham mengenai maksud dari keamanan. Buat menciptakan rasa kedisiplinan dibutuhkan sesuatu aksi guna Adapaun upaya-upaya melindungi yang dicoba oleh pihak Satlants Polsek Memancar Batu untuk menghindari terbentuknya pelanggaran kemudian rute ialah:

- 1) pengaturan kemudian rute yang dimaksud selaku pemberitahuan pada pengguna jalur, gimana serta dimana mereka bisa ataupun tidak beranjak ataupun menyudahi paling utama terdapat durasi kemacetan serta kondisi gawat. Dalam maksud rute pengaturan kemudian rute mencakup seluruh kegiatan dari polisi dalam menata kemudian rute di jalur biasa.
- 2) Kontrol kemudian rute merupakan sesuatu pengawasan kemudian rute pada tempat-tempat khusus yang diadakan cocok keinginan paling utama bertabiat penangkalan, proteksi, pelayanan terhadap pengguna jalan bila menemukan pelanggaran kemudian rute lekas mengutip aksi represif cocok metode yang legal.
- 3) Pemyarakatan ataupun kampanye buat menaati peraturan kemudian rute melalui pemasangan spanduk-spanduk serta pemyarakatan ke sekolah-sekolah.
- 4) Menaikkan jumlah alat pos polisi yang kira-kira rawan kepada pelanggaran marka jalur.
- 5) Kenaikan aktif rekayasa kemudian rute berbentuk koreksi ataupun penyempurnaan marka jalur ataupun rambu-rambu kemudian rute dan system pengaturan arus kemudian rute yang diharapkan dapat kurangi terbentuknya pelanggaran marka jalur pula menghindari tampaknya musibah kemudian rute.
- 6) Tingkatkan kontrol paling utama di wilayah rawan pelanggaran serta rawan musibah.
- 7) Satlants Polsek Memancar Batu Area pula membagikan aksi hukum berbentuk pemberian pesan tilang pada konsumen jalur yang melaksanakan pelanggaran kemudian rute. Pemberian ganjaran ini diharapkan bisa membagikan dampak kapok pada pelanggar biar dikemudian hari warga hendak berfikir buat tidak melaksanakan pelanggaran kemudian rute balik.

b. Upaya Represif

Adapun kegiatan Satlants Polsek Pancur Batu Medan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:

1. Tilang

Penilangan hendak dicoba oleh polisi pada anak yang sudah menemukan peringatan lebih dahulu namun sedang senantiasa melaksanakan pelanggaran kemudian rute. Polisi dasar kemudian rute Polsek Memancar Batu terlebih dulu hendak memerintahkan sang anak buat bawa orang tuanya, untuk memberitahukan kalau buah hatinya sudah melaksanakan pelanggaran kemudian rute serta hendak ditilang. Sebab penilangan belum dapat dicoba tanpa adanya orang berumur sang anak. Penilangan dengan mengaitkan orang tua ini amat berarti, sebab anak pada biasanya tidak mengerti dengan metode tilang. Penilangan ini dicoba supaya membagikan dampak kapok

pada anak yang melaksanakan pelanggaran lalu lintas alhasil anak itu tidak mengulangi lagi kesalahannya. Serta dengan metode tilang anak itu hendak ketahui kalau sesungguhnya belum diperbolehkan buat mengemudikan alat transportasi bermotor sebab belum lumayan baya serta belum ketahui dampak bila lalu lintas tidak cocok ketentuan.

2. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara tidak membawa mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan Surat Izin Mengemudi (SIM)

3. Teguran

Peringatan dicoba pada juru mudi alat transportasi bermotor yang melaksanakan pelanggaran namun berkomitmen tidak hendak melaksanakan pelanggaran lagi. Dicoba dengan metode membuat pesan *statement* tercatat kalau tidak hendak melaksanakan pelanggaran lagi. Usaha ini diharapkan bisa menuntaskan kasus serta pula mendatangkan rasa nyaman dalam warga, meski dalam perihal begitu pada dasarnya tidak bisa melenyapkan pelanggaran dengan cara langsung, hendak namun dapat membagikan peringatan kepada mereka yang sudah melaksanakan pelanggaran. Aktivitas ini ialah cara serta konkretisasi pihak Satlantas Polres Memancar Batu pada masyarakat. Dari hasil pemantauan aku, pengarang merumuskan kalau memandang presentase kebanyakan pelanggaran serta jumlah alat transportasi yang terdapat di Memancar Batu ini di kekuasaan oleh alat transportasi bermotor, yang mana alat transportasi bermotorlah yang memonopoli laju kemajuan permasalahan pelanggaran tersebut. bila dihubungkan dengan tipe alat transportasi serta pelakon pelanggar kemudian rute disimpulkan kalau sebahagian besar anak yang melanggar peraturan kemudian rute di kekuasaan oleh anak yang dewasa dekat 17 tahun dengan memakai alat transportasi bermotor. Dibuktikan dengan informasi di atas kalau: Juru mudi dengan memakai alat transportasi mobil terdaftar cuma 524 permasalahan pelanggaran kemudian rute di

tahun 2019, pada tahun 2020 pelanggaran kemudian rute sebesar 294 permasalahan, serta pada tahun 2021 ada 213 permasalahan pelanggaran lalu lintas. Sebaliknya permasalahan pelanggaran kemudian rute dengan memakai kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebesar 2.266 permasalahan, 1.899 permasalahan pelanggaran di tahun 2020 serta terdapat pelanggaran yang terjalin pada tahun 2021 dengan Keseluruhan pelanggaran dari Tahun 2019 sampai Tahun 2021 sebesar 5. 738 permasalahan pelanggaran bermotor. Presentase pelanggaran yang terjalin dari tahun ke tahun, tidak dibantah telah terdapat sedikit pergantian dengan terdapatnya penyusutan nilai pelanggaran itu walaupun sedang sedikit. Hendak namun, kita juga selaku masyarakat warga Memancar Batu janganlah sangat besar hati dengan penyusutan ambil itu, sebab bila kita memandang jumlah permasalahan yang terjalin pada Tahun 2019 di Memancar Batu sedang terkategori amat besar. Dengan cara siuman, usaha penanggulangan pelanggaran itu sedang amat di perlukan selaku perbuatan lanjut penerapan melindungi di warga. 1. 573

5. SIMPULAN

1. Bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum Polsek Pancur Batu adalah faktor ketidak disiplin, kealpaan/lupa, ketidak tahuan, sarana/prasarana jalan dan kelalaian.
2. Bahwa Upaya dan Peran kepolisian Polsek Pancur Batu dalam menanggulangi atau menangani anak pelanggaran lalu lintas adalah melakukan tindakan berupa teguran, penyitaan dan penilangan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustafa, *Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1982

- Bemmelen, J.M.Van, *Hukum Pidana*.
Bandung: Bina Cipta, 1981
- Ilham, Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*,
Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia Akademi
Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu
Lintas, Semarang: kompetensi
Utama, 2002
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum
Dagang di Indonesia*, CV.
Sentosa Deli Mandiri, Medan,
2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum
Acara*, Lembaga Penelitian dan
Penulisan Ilmiah AQLI, Medan,
Maret 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia Undang-Undang
Nomor 4T 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.

_____, Undang-Undang
Nomor .22 Tahun 2009, Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

_____, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, babI, Pasal 1 angka
2

_____, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia